



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

*Kepri Maju
Bersama Kita*



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lt. 1
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang
Pos-el : kesbangpol@kepriprov.go.id Laman : <https://kesbangpol.kepriprov.go.id>

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pergub Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan
2		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. Muhamad Iksan, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905101994011004